

Dukung Program Kemensos, Bupati Anang Syakhfiani Ungkap Program Sosial di Tabalong



Acara Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) yang digelar sekaligus dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) di Kabupaten Tabalong

Meriahnya Acara Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) yang digelar sekaligus dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) di Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin, Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Bambang Mulyadi dan rombongan.

Hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Kegiatan yang digelar di Halaman PEndopo ini juga mengundang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Pemerintah Daerah. Bupati Tabalong Anang Syakhfiani mengatakan Kabupaten Tabalong mendukung Program Kementerian Sosial, seperti pembagian Rastra dari kementerian yang dibagikan kepada 13.380 KPM di Tabalong dan Pemda Tabalong menambah 10 kilogram beras untuk warga kurang mampu.

Beras dibeli langsung dari petani melalui Perumda, sehingga juga memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada petani karena dibeli dengan harga yang terbaik. Tabalong juga tengah bersiap dalam pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. “Kami bersiap menjadi etalase Kalimantan Selatan karena Kabupaten yang terdepan dan paling dekat,” ujarnya.

Kabupaten Tabalong juga telah menyiapkan diri dalam mempersiapkan infrastruktur seperti adanya Mall Pelayanan Publik (MPP), smart city dan adanya kawasan industry di Saradang Kecamatan Haruai.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin membacakan sambutan dari Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dalam sambutannya dikatakan Kegiatan LBKS merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang diformulasikan dalam bentuk penjangkauan atau outreach dengan mengirimkan (ekspedisi) darat dan sungai, berupa tim ekspedisi kendaraan untuk menyalurkan berbagai macam bantuan dengan melintasi berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Dalam wawancara terpisah Pepen mengapresiasi terhadap inovasi yang dijalankan di Kabupaten Tabalong. Pepen menambahkan nama Bupati Tabalong sudah familiar di Kementerian Sosial terlebih Anang Syakhfiani mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian sosial.

Dalam kegiatan itu juga penyerahan 36 jenis bantuan seperti Bantuan Paket untuk anak, keserasian social, sembako fakir miskin, sembako lansia, bantuan untuk disabilitas terlantar, Lansia terlantar, serta bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (EUP).

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dukung Program Kemensos, Bupati Anang Syakhfiani Ungkap Program Sosial di Tabalong*, Sabtu, 14 Desember 2019.
2. <http://news.detik.com>, *Beri Layanan Sosial, Tim Ekspedisi Kemensos Susuri Kalsel Bantu Warga*, Rabu, 18 Desember 2019.

Catatan:

- ✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;

- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.